



## JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP>

[dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>

Received: 5 Juni 2024, Revised: 4 Juli 2024, Publish: 5 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

### Penerapan *Filosofi Cinta* Erich Fromm: Mengatasi *Human Trafficking* di Nusa Tenggara Timur

France Longginus Goo<sup>1</sup>, Oktovianus Kosat<sup>2</sup>, Dominikus Saku<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia, [longginusfrance97@gmail.com](mailto:longginusfrance97@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia, [kosatkote@gmail.com](mailto:kosatkote@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia, [dominicbishop17819@gmail.com](mailto:dominicbishop17819@gmail.com)

Corresponding Author: [longginusfrance97@gmail.com](mailto:longginusfrance97@gmail.com)

**Abstract:** *In his work, Erich Fromm views love as an art that requires active and productive action, based on the human entity as a subject. Love involves care, appreciation, responsibility, and respect for others. This concept will be applied to the analysis of human trafficking in East Nusa Tenggara (NTT). The purpose of this paper is twofold: first, to educate the public about the importance of respecting human dignity through love, and second, to explore whether Erich Fromm's philosophy of love can help raise public awareness in addressing human trafficking in NTT. This paper raises the question of whether Fromm's ideal of love can be practically applied to prevent human trafficking in NTT. To answer this question, a literature review was conducted on books and journals that specifically discuss love according to Erich Fromm and human trafficking in NTT. This study found that Fromm's concept of love is still relevant to be applied in overcoming human trafficking in NTT, which is considered to have degraded humanity.*

**Keyword:** *The Philosophy of Love, NTT, Human Trafficking, Exploitation, Humanity.*

**Abstrak:** Dalam karyanya, Erich Fromm memandang cinta sebagai sebuah seni yang membutuhkan tindakan aktif dan produktif, berdasarkan entitas manusia sebagai subjek. Cinta melibatkan perhatian, penghargaan, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap orang lain. Konsep ini akan diterapkan pada analisis perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur (NTT). Tujuan dari tulisan ini ada dua: pertama, untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghargai martabat manusia melalui cinta, dan kedua, untuk mengeksplorasi apakah filosofi cinta Erich Fromm dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengatasi human trafficking di NTT. Tulisan ini mengangkat pertanyaan apakah idealisme cinta Fromm dapat diterapkan secara praktis untuk mencegah human trafficking di NTT. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dilakukan kajian literatur terhadap buku-buku dan jurnal yang secara khusus membahas tentang cinta menurut Erich Fromm dan human trafficking di NTT. Studi ini menemukan bahwa konsep cinta Fromm masih relevan untuk diterapkan dalam mengatasi human trafficking di NTT yang dinilai telah merendahkan kemanusiaan.

**Kata Kunci:** *Filosofi Cinta, NTT, Human Trafficking, Eksploitasi, Kemanusiaan.*

## PENDAHULUAN

Dewasa ini nilai-nilai kemanusiaan sedang menghadapi sebuah problematik yang kompleks. Dikatakan demikian karena terdapat begitu banyak persoalan yang mencederai dignitas manusia, salah satunya ialah *human trafficking*. Persoalan ini mempertontonkan seolah entitas manusia diidentik dengan benda, yang bisa dijual. Ironi, manusia disamakan dengan benda. Sehingga tidak salah bahwa aktus *human trafficking*, menegasikan eksistensi manusia sebagai manusia, mengingkari keberadaannya sebagai yang berharkat dan bermartabat. Manusia direifikasi, dijadikan semacam barang.

Aktus *human trafficking* menihilkan kemanusiaan manusia. Fakta bahwa seseorang mengeksploitasi orang lain secara tidak manusiawi untuk kepentingan pribadi mereka adalah bukti kehilangan kemanusiaan manusia. Manusia yang berposisi sebagai korban diletakan sebagai objek yang dikuras dan diperas habis segala yang ada padanya, termasuk nilai kemanusiaannya, oleh para mafia perdagangan. Pada titik inilah, manusia mendeterminasi secara ekstrem manusia lain, ia menjadi serigala bagi sesamanya. (Haryatno, 2016)

Terdapat begitu banyak penulis ataupun akademisi yang membuat penelitian terhadap kasus *human trafficking*, baik penelitian secara kualitatif dan juga kuantitatif. Dalam penelitian jurnal ini, penulis merujuk pada beberapa literatur terdahulu, yakni: *Pertama*, Kajian tentang *human trafficking* di NTT, *Share: Social Work Journal* 7, no. 7. Jurnal ini dikaji oleh Everd Scor Rider Daniel, Nandang Mulyana, and Budhi Wibhawa, Titik fokus dalam kajian ini ialah selain memberantas pelaku *trafficking* sekaligus juga mengatasi faktor penyebab mengapa orang mudah dijadikan obyek *human trafficking*. *Kedua*, Sasiana Gila Apriantika, tentang (Konsep Cinta Erich Fromm: Upaya Menghindari Tindakan Kekerasan Dalam Pacaran), *Jurnal Kajian Sosiologi* 13, no. 1 (2021). Dalam kajiannya, Apriantika memperlihatkan bagaimana hubungan pacaran dengan konsep cinta produktif, agar terbebas dari tindakan kekerasan dalam pacaran, baik sebagai korban atau pun pelaku. Sedangkan dalam karya ini penulis menawarkan penelitian yang lebih baru yakni membaca *human trafficking* menggunakan pemikiran Fromm tentang cinta dengan judul “Penerapan Filosofi Cinta Erich Fromm: Mengatasi *Human Trafficking* Di Nusa Tenggara Timur”

Mengapa provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi lokus kajian peneliti? Adapun permasalahan yang menggugah peneliti, yakni fenomena praktik *human trafficking* yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Upaya demi upaya telah dilakukan, baik dari pemerintah, kepolisian, dan lembaga-lembaga kemanusiaan lainnya dalam memberantas praktik ini, namun realita menunjukkan bahwa praktik ini masih saja ada dan terjadi begitu intens di bumi NTT. Praktik ini akhirnya menjadi momok yang menakutkan, karena telah terjadi dehumanisasi berupa pengobjekan manusia yang satu terhadap manusia yang lain untuk memuaskan kepentingan pribadi, tanpa mempedulikan kemanusiaan manusia yang diobjek, dalam hal ini para korban

Manusia semestinya memperlakukan sesamanya bukan sebagai objek kepuasan diri, kehormatan dan kedudukan, melainkan dengan cinta yang berkarakter produktif. Cinta yang dicirikan oleh sikap dasar penghormatan terhadap yang lain, pemeliharaan penuh kasih sayang, rasa tanggung jawab terhadap adanya yang lain itu sehingga potensi dari hal yang dicintai itu dapat bertumbuh penuh, bukan melakukan dominasi atau menguasai objek cinta untuk didikte sekehendaknya, tetapi turut terlibat dalam memajukan dan mensejahterakan hal yang dicintai. (Faiz, 2019) Menurut Fromm, cinta merupakan sebuah aktivitas, dan bukan pengaruh pasif. Karakter aktif dari cinta ialah memberi bukan menerima. (Fromm, 2018)

Oleh karena itu, mencintai yang lain mesti dalam modus menjadi, bukan modus memiliki, agar pemberian diri yang diwujudkan melalui tindakan cinta, tidak membuat yang lain menderita, dan merasa tertindas. Namun *human trafficking*, jelas mempertontonkan tendensi yang non-produktif dari para mafia perdagangan. Para pelaku belum bisa mengatasi

ketergantungan kemahakuasaan narsistik, mereka terdorong mengeksploitasi orang lain, oleh karena keinginan untuk memiliki dan menimbun bagi kepentingan pribadi yang tak terkendali. Maka melalui penerapan Filsafat cinta Erich Fromm, peneliti berusaha menunjukkan bahwa hal yang dapat diwujudkan untuk menghindari dan mencegah praktik *human trafficking* di NTT ialah memberi edukasi preventif tentang *human trafficking* dan segala persoalannya, sekaligus membangunkan kesadaran masyarakat untuk selalu berbuat baik terhadap yang lain, dengan cara bertindak secara produktif yang didasarkan pada pengetahuan cinta yang benar, cinta yang aktif dan cinta yang menjadi. Bagaimana pun, cinta merupakan realisasi tertinggi dari martabat manusia; dan sudah seharusnya ia menjadi prinsip moral dalam tindakan manusia.

## **METODE**

Metode penelitian berisi jenis penelitian, sampel dan populasi atau subjek penelitian, waktu dan tempat penelitian, instrumen, prosedur dan teknik penelitian, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan cara penelitian. Bagian ini dapat dibagi menjadi beberapa sub bab, tetapi tidak perlu mencantumkan penomorannya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Selayang Pandang Mengenai Filsafat Cinta Erich Fromm**

Erich Fromm memiliki keunikan di antara para filsuf barat abad ke-20 dalam menjadikan cinta sebagai konsep sentral dalam karyanya. Untuk melakukan hal ini, Fromm mengandalkan konsepsi cinta yang jauh lebih luas dan substantif daripada yang ditemukan dalam teori-teori yang mengasosiasikan cinta dengan keterikatan afektif pada objek atau orang tertentu. Seperti yang digambarkan, cinta bukanlah sikap terhadap objek tertentu, baik individu, benda, atau kelompok, melainkan orientasi universal terhadap manusia secara umum, yang didasarkan pada pengakuan akan sifat dasar manusia yang sama. Fromm lebih lanjut berpendapat bahwa jenis cinta yang ia gambarkan membentuk dasar bagi hubungan non-otoriter, menjadikan cinta sebagai konsep etika yang kuat dan komprehensif. (Schulzke, 2014) Oleh karena itu, Fromm berpikir bahwa cinta adalah orientasi yang luas yang harus diarahkan pada kelompok besar orang atau kemanusiaan secara umum.

Konsep cinta produktif, sungguh sangat berbeda dengan apa yang sering kali disebut cinta. (Fromm, 2020). Dalam pengertian yang umum dikenal, masalah cinta pertama-tama sebagai masalah dicintai. Namun, cinta produktif lebih berkaitan dengan kemampuan untuk mencintai. Basis dari cinta produktif ialah sikap tanggung jawab, pemeliharaan, penghormatan, dan pengetahuan serta kehendak bagi orang lain untuk tumbuh dan berkembang. Esensi cinta adalah “bekerja keras” demi sesuatu dan membuat sesuatu itu bertumbuh. Dengan demikian antara cinta dan kerja keras selalu berjalan bersama tak dapat dipisahkan satu sama lain. Orang mencintai berarti bekerja keras untuknya; dan orang bekerja keras untuk orang yang dicintainya. Perlindungan dan tanggung jawab menunjukkan bahwa cinta adalah sebuah aktivitas dan bukan nafsu yang membuat orang dikuasai, juga bukan afeksi yang memengaruhi orang. Cinta tidak dapat dipisahkan dengan tanggung jawab. Manusia seharusnya merasa bertanggung jawab dengan manusia lain. Tanggung jawab bukanlah kewajiban yang dibebankan pihak luar ke atas pundak orang lain, melainkan tanggapan saya terhadap suatu ajakan. (Fromm, 2020)

Dalam cinta produktif, manusia yang satu menghormati manusia lainnya. Sehingga bagi Fromm, persoalan cinta tidak terletak pada objek cinta melainkan pada kualitasnya. Berkaitan dengan kualitasnya tindakan cinta harus sampai pada pengalaman bahwa “aku adalah engkau” engkau kekasih, engkau orang asing, engkau segala sesuatu yang hidup. Artinya jika saya mencintai, berarti saya peduli, dan secara aktif memperhatikan perkembangan dan kebahagiaan orang lain; saya tanggap akan kebutuhannya, baik kebutuhan dia ungkapkan maupun kebutuhan yang tak selalu ia ungkapkan. Saya menghormatinya

sebagaimana adanya sesuai dengan realita dirinya. Mengenalnya secara obyektif. Hal itulah yang memampukan saya mengenalnya dalam esensinya yang terdalam, dalam tindakan cinta. (Fromm, 2018)

Berikut adalah elemen-elemen cinta yang mendasari cinta produktif, antara lain: *Pertama*, elemen perhatian. Elemen ini paling tampak dalam cinta ibu pada anaknya. Sama halnya dengan cinta pada binatang atau tumbuhan. Cinta adalah kepedulian aktif terhadap kehidupan dan kemajuan objek yang kita cintai. (Fromm, 2018) Dengan akata lain, perhatian yang dimaksud adalah untuk mendukung pertumbuhan objek yang dicintai, segala aktivitas yang dilakukan oleh orang yang dicintai, serta mendukung pengembangan diri untuk terus tumbuh bersama. (Apriantika, 2021) *Kedua*, elemen tanggung jawab. Zaman ini tanggung jawab sering diartikan kewajiban, sesuatu yang dipaksakan dari luar. Namun, tanggung jawab, dalam arti sebenarnya adalah sepenuhnya tindakan sukarela; adalah tanggapan manusia atas kebutuhannya. Bertanggung jawab berarti sanggup sekaligus tanggap akan sesuatu. Ia merasa bertanggung jawab atas yang lain, seperti ia bertanggung jawab atas dirinya. (Fromm, 2018) *Ketiga*, rasa hormat. Tanggung jawab dengan mudah bisa mundur menjadi dominasi dan sikap posesif, yang tak sesuai dengan cinta ketiga, yaitu rasa hormat. Hormat bukanlah rasa takut atau kagum; melainkan, sesuai akar katanya (*respierce* atau memandang), kemampuan untuk memandang seseorang sebagaimana dirinya, menyadari kekhasannya sebagai individu. Hormat adalah kepedulian terhadap kebutuhan orang lain untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana dirinya. Hormat, oleh sebab itu tidak memanfaatkan. (Fromm, 2018) *Keempat*, elemen pengetahuan. Menjadi tidak mungkin jika manusia menghormati sesamanya tanpa mengenalnya; perhatian dan tanggung jawab akan kabur bila tak dituntun oleh pengetahuan. Pengetahuan akan hampa bila tak digerakan oleh kepedulian. Pengetahuan sebagai aspek cinta ialah pengetahuan yang merasuk ke dalam inti, bukan di luar. (Fromm, 2018) Jika seseorang dapat melampaui dirinya sendiri dan melihat orang lain sebagai bagian dari dirinya sendiri, pengetahuan akan tetap ada.

Menurut Fromm, manusia sangat membutuhkan ikatan sosial untuk melampaui penjara keterasingannya. Kebutuhan ini terkait erat dengan hasrat dasar manusia yang lain, yaitu mengetahui rahasia manusia. (Fromm, 2018) Jalan untuk menguak rahasia manusia adalah cinta. Cinta merupakan upaya aktif menembus orang lain, yaitu dengan bersatu. Dalam tindakan menyatu itu, aku tahu semua orang dan aku “tak tahu” apa-apa. Aku tahu satu-satunya yang mungkin bagi manusia untuk mengetahui tentang yang hidup adalah dengan mengalami penyatuan, tidak dengan pengetahuan yang disuguhkan pikiran atau pengetahuan akal semata. Cinta adalah satu-satunya jalan pengetahuan. Dalam tindakan mencintai aku memberikan diriku, dalam tindakan menembus orang lain akau dapatkan diriku, aku temukan diriku, aku temukan kami berdua, dan aku temukan manusia. (Fromm, 2018)

Dengan demikian, bagi Fromm elemen-elemen cinta sangat penting untuk membangun dunia yang lebih baik; sebab yang dicari setiap orang di dalam masyarakat bukan penderitaan melainkan kebahagiaan. Gagasan Fromm di atas sebenarnya menyiratkan bahwa pribadi yang sehat ialah pribadi yang mampu hidup dalam masyarakat sosial yang ditandai dengan hubungan-hubungan yang manusiawi, diwarnai oleh solidaritas penuh cinta dan tidak saling merusak atau menyingkirkan satu dengan lainnya; sebab tanda orang yang berkepribadian sehat bagi Fromm ialah mampu mengembangkan hidupnya sebagai makhluk sosial di dalam Masyarakat. Orang seperti itu memiliki kredibilitas diri, tidak hanya mencintai tetapi juga dicintai, tanpa memanipulasi cinta dan kepercayaan itu, serta memiliki kapasitas untuk hidup bersolidaritas dengan yang lain.

Fromm menegaskan agar manusia tidak selalu berorientasi materialistik, yang berhubungan dengan dunia sebagai gudang benda-benda untuk dimiliki. Ia berpendapat bahwa hidup secara produktif dan bahagia mengharuskan seseorang untuk berfokus pada modus 'menjadi' (*to be*) daripada modus 'memiliki' (*to have*), yaitu hidup secara aktif dan

terbuka terhadap pengalaman baru dari pada berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin. Berfokus pada hidup sebagai sebuah aktivitas yang secara intrinsik bermakna, daripada hidup untuk mendapatkan harta benda, menurut Fromm, sulit dilakukan karena hal ini menghalangi seseorang untuk menemukan rasa aman dalam kesejahteraan materi. Namun demikian, ia berpendapat bahwa menolak rasa aman ini dan merangkul ketidakamanan dari pencarian bebas untuk orientasi produktif adalah penting untuk menjadi sehat secara psikologis dan untuk dapat mencintai orang lain. (Schulzke, 2014)

### **Konseptualisasi *Human trafficking***

*Human trafficking* merupakan suatu masalah kemanusiaan yang sangat rumit; sebuah fenomena yang secara radikal mencederai martabat manusia hingga ke dasar-dasarnya. Masih banyak yang tersembunyi dan belum disikapi secara manusiawi; akan tetapi, sebuah konsep utama dapat dipantau sebagai gambaran dasar atas realitas *human trafficking*.

Menurut UU. No. 3 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO), pengertian *trafficking* adalah: perbuatan merekrut, mengangkut, menyembunyikan manusia dengan cara ancaman, paksaan, kekerasan, penculikan, penipuan, dan kecurangan dengan tujuan untuk eksploitasi dan pengambilan organ tubuh. (Sulaeman, 2019) Konsep di atas menunjukkan bahwa *human trafficking* adalah suatu bentuk kejahatan atas kemanusiaan yang berujung pada penafian harkat dan martabat manusia. Manusia lalu dijadikan komoditi yang bertujuan eksploitatif; melalui prostitusi, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh.

Hakikat dari suatu *actus trafficking* selalu terfokus kepada eksploitasi. Dalam *actus* itu, tentu saja seruan moral untuk bersikap baik, adil dan hormat terhadap martabat manusia tidak diindahkan. Itulah yang dialami oleh para korban *human trafficking* di Nusa Tenggara Timur (NTT). NTT adalah provinsi dengan pulau terbanyak, yakni 566 pulau. Hal ini sekaligus menegaskan NTT sebagai provinsi kepulauan. Lima di antaranya adalah Flores, Sumba, Rote, Timor dan Alor. NTT sendiri dikenal sebagai provinsi yang paling banyak mengirimkan TKI ilegal dan dikenal sebagai penyumbang kasus perdagangan manusia terbanyak. Hal itu menegaskan bahwa NTT menjadi gudang manusia nomor satu untuk diperdagangkan dengan tidak manusiawi. Baik di dalam negeri maupun keluar negeri. (Bolong, 2014) Lebih dari itu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menurut Nurul Qoiriah, kepala proyek *International Organization for Migration (IOM) Indonesia*, menegaskan, “NTT merupakan provinsi dengan tindak pidana perdagangan manusia nomor satu di Indonesia.” (Riang, 2016)

Kebanyakan korban yang berasal dari keluarga entah dari pedesaan seperti pedalaman Timor, Flores, Lembata, dan Sumba atau daerah perkotaan, yang terlilit masalah ekonomi, politik, dan sosial yang serius, anggota keluarga yang menghadapi masalah ekonomi seperti kehilangan pendapatan suami atau orang tua yang sakit atau meninggal dunia, anak-anak putus sekolah, korban kekerasan, fisik, mental, atau korban seksual, serta orang yang mencari pekerjaan, termasuk buruh migran, perempuan, anak jalanan, korban penculikan, janda cerai karena pernikahan dini, dan bahkan pekerja seks yang percaya bahwa bekerja di luar negeri akan memberi mereka lebih banyak uang. (Riang, 2016) Situasi ini diperparah lagi dengan minimnya pengetahuan orang atau kelompok masyarakat tersebut. Itulah kondisi-kondisi tidak manusiawi yang mengakibatkan *human trafficking* begitu marak di NTT.

### **Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya *Human Trafficking***

#### **Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan faktor utama penyebab masalah *human trafficking* di Provinsi NTT. Pada 2018, persentase penduduk miskin di Provinsi NTT sebesar 21,03 persen. dan menempati posisi tiga besar dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia bersama Provinsi Papua dan Papua Barat. Presentasi penduduk miskin di Provinsi NTT lebih tinggi



dari pada ketersediaan lapangan kerja, yang menyebabkan tingginya angka pengangguran. Banyak orang di NTT memilih bermigrasi ke daerah lain karena angka pengangguran terbuka sebesar 2,98 persen pada februari 2018 naik menjadi 3,01 pada Agustus 2018. (Edwardus Iwantri, 2020) Kondisi seperti ini mendorong banyak penduduk NTT untuk bermigrasi. Alasan utama untuk bermigrasi adalah memenuhi kebutuhan di wilayah tujuan.

#### Pendidikan

Tingginya kasus *human trafficking* di NTT bukan hanya karena kemiskinan dan ekonomi, tetapi juga karena kurangnya pembangunan Sumber Daya Manusia di bidang pendidikan. Kebanyakan masyarakat NTT dipekerjakan secara ilegal sebagai TKW-TKI. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman para korban atas bahaya dan resiko dari pekerjaan yang sifatnya ilegal. Pengaruhnya pada tingkat pendidikan yang rendah, lulus sekolah menengah, atau bahkan tidak bersekolah sama sekali membuat mereka kehilangan kualitas diri. Mereka mudah ditipu dan diperdaya dan akhirnya mereka juga mudah menjadi korban *human trafficking*. Dalam hal ini, NTT dapat dianggap sebagai provinsi “Darurat Manusia” karena kondisi ekonomi yang buruk dan ketersediaan tenaga kerja yang rendah yang mengakibatkan sebagian warga NTT dapat dengan mudah ditipu dan mendapatkan pekerjaan yang bagus serta diming-imingi gaji yang tinggi. Situasi ini menjadikan NTT sebagai lahan basah bagi para calo; seperti dialami Wilfrida Soik, wanita berumur 17 tahun yang hanya mengenyam pendidikan sampai kelas 4 SD. Dalam kasus ini, calo menggunakannya sebagai korban dan secara terorganisir mengirimnya ke luar negeri tanpa dokumen apa pun. Setelah difasilitasi dan dibuat di Jakarta dalam kasus ini, paspor Wilfrida kemudia dikirim dari NTT ke Jakarta dan kemudia ke Singapura. (Daniel et al., 2017)

#### Faktor Sosial dan Budaya

Faktor lain yang menyebabkan meningkatnya *human trafficking* di NTT ialah faktor sosial budaya. Faktor budaya berkontribusi terhadap terjadinya perdagangan anak, seperti peran anak dalam keluarga. Anak-anak dididik untuk menghormati dan membantu orang tua sejak kecil. Mereka menjadi pekerja anak atau buruh. Anak-anak bermigrasi untuk bekerja karena terjerat hutang dianggap sebagai cara untuk mendapatkan uang untuk keluarga mereka.

Adapun kaum perempuan khususnya yang menikah di usia muda dan sudah bercerai secara sah akan dianggap sudah dewasa dan rentan terhadap resiko perdagangan anak, hal ini didorong oleh kerapuhan ekonomi mereka. Budaya lain juga seperti budaya belis juga masih sangat kentara dialami masyarakat Indonesia terlebih khusus Nusa Tenggara Timur (NTT). Belis merupakan istilah mas kawin atau mahar dalam budaya NTT. Budaya belis ini sangat berpengaruh dan wajib dipraktikkan hingga saat ini dan dianggap sebagai budaya yang sangat penting. Di Belu misalnya, belis yang digunakan melibatkan banyak aspek, seperti uang emas, uang perak, tenun ikat, tenun sulam, hewan besar seperti babi, sapi, kerbau, dan bahkan tanah atau perkebunan. Untuk mempersunting seorang wanita Sikka di Flores, pria harus memberikan mas kawin 10 gading gajah. Harga ini tidak termasuk pesta dan biaya prosesi pernikahan lainnya. Berbeda dengan mahar atau belis yang digunakan orang Sumba, mahar yang digunakan orang Sumba biasanya terdiri dari puluhan kerbau, kuda, parang, dan barang lain yang memiliki nilai simbolis dan tradisional. Kekayaan dan kehormatan keluarga calon mempelai pria seringkali tercermin dalam besaran belis yang disediakan untuk mempersunting wanita di Sumba. Flores Timur, menjadikan Gading Gajah sebagai Mahar untuk mempersunting wanita. Di sisi lain, pria harus menyediakan dana antara 75 juta dan 500 juta rupiah untuk mempersunting seorang gadis Manggarai. Ternak sudah termasuk dalam kategori belis ini. Namun, status sosial dan pendidikan pria, terkait dengan jumlah belis yang harus disediakan. (Kuluantuan, n.d.)

Ini menunjukkan bahwa ada beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana seorang wanita bisa diberi harga hingga puluhan bahkan ratusan juta rupiah tergantung dari status sosial dari keluarganya. Semakin tinggi pendidikan seorang wanita, semakin tinggi juga harga belisnya. Kebiasaan royal dalam urusan adat seperti ini membuat orang sering

tidak mempertimbangkan kelangsungan hidup. Faktor ini kemudian menyisahkan hutang setelahnya sehingga mau tidak mau orang harus bisa bergerak mencari penghasilan jika tidak ingin dipandang remeh di dalam kampung atau komunitasnya. Bahkan dalam sebuah testimoni oleh korban mengatakan bahwa mereka lebih baik mati di negeri orang dari pada pulang dan tidak bisa membayar hutang belis (mahar). (<https://Voxntt.Com/2018/07/31/Ntt-Nusa-Terus-Trafficking/31695/>, n.d.)

Tingginya belis di Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi salah satu faktor meningkatnya *Human Trafficking*. Para Perekrut mengambil kesempatan ini untuk merayu masyarakat pergi bekerja diluar negeri demi menghasilkan uang yang banyak untuk membayar belis. Budaya belis juga bisa berakibat pada pernikahan yang tidak didasarkan karena cinta, tetapi oleh faktor ekonomi dan paksaan dari orang tua dan keluarga. Jika Perekrut yang mampu melunasi belis sesuai dengan permintaan orang tua dan keluarga, maka anak gadis mereka akan diizinkan. Hal ini menjadi salah satu ancaman bagi perempuan khususnya, NTT pada umumnya.

Menurut data Kementerian Sosial, NTT menduduki peringkat kedua di seluruh Indonesia dalam hal kasus *human trafficking* pada tahun 2014. Jumlah korban *human trafficking* di NTT pada tahun 2014 mencapai 1.021 korban, bahkan ada yang menelan korban jiwa. (Kiling & Kiling-Bunga, 2019) *Human trafficking* di NTT bisa dikatakan sudah dalam kondisi darurat karena banyak warga NTT terutama wanita berusia 15 tahun ke atas, dijadikan TKW ke luar negeri, seperti Malaysia, Singapura, Taiwan, dan negara-negara lain. Data yang dikumpulkan oleh *Institute of Resource Governance and Social Change* (IRGSC) dari Januari hingga Desember 2015, menunjukkan bahwa 941 orang menjadi korban, dengan tujuh jaringan perusahaan dan individu yang terlibat. Sedangkan pada tahun 2015, terdapat 1.667 TKW dari NTT menjadi korban *human trafficking*. Sementara itu, dari bulan Januari hingga Juli 2016, 726 TKW dilaporkan mengalami masalah atau menunjukkan indikasi praktik *human trafficking*. (Daniel et al., 2017)

Pada 2017, pemerintah menetapkan beberapa provinsi—NTT, NTB, Jawa Timur, dan Jawa Barat—sebagai zona merah terkait kasus perdagangan manusia. Pada akhir tahun 2017, Provinsi NTT dianggap sebagai provinsi dengan jumlah kasus perdagangan manusia tertinggi. Dari Januari hingga Agustus, tercatat 137 kasus perdagangan manusia di provinsi NTT. Jumlah ini sangat memprihatinkan bagi masyarakat dan pemerintah Provinsi NTT, karena terjadi peningkatan pada tahun 2018, dengan 230 korban pelecehan seksual dilaporkan di Provinsi NTT. (Edwardus Iwantri, 2020) Menurut kajian Daniel, Nandang Mulyana, dan Budhi Wibhawa, terdapat beberapa dampak *human trafficking* bagi orang NTT yakni mengakibatkan gangguan mental karena efek trauma psikologis, kekerasan, bahkan korban sampai meninggal dunia. (Daniel et al., 2017) Polda NTT melaporkan sekitar 1.667 wanita NTT yang berpotensi menjadi tenaga kerja yang dikirim keluar secara ilegal dan menjadi korban perdagangan manusia. Hingga tahun 2016, 37 orang NTT meninggal karena bekerja di luar negeri sebagai pekerja Indonesia. Kemudian, berdasarkan perbandingan data dari berbagai sumber, ditemukan bahwa 44 korban meninggal dunia berasal dari NTT karena terlibat dalam kasus perdagangan orang. (Daniel et al., 2017)

Kondisi realitas sosial di atas menunjukkan bahwa NTT benar-benar berada pada situasi kronis. Oleh karena itu kesadaran perlu dibangun. Dalam hal ini prinsip etis mesti menjadi kualitas dalam penanganannya. Walaupun dalam masyarakat terdapat struktur dan tata aturan yang efektif, namun tanpa moralitas yang benar, penyalahgunaan struktur dan aturan akan begitu mudah dimanipulasikan. Maka yang dibutuhkan ialah kesadaran untuk menjadikan aturan atau struktur sebagai jalan memanusiakan manusia, bukan memanfaatkan struktur dan aturan untuk mengeksploitasi manusia, bahkan sampai pada tingkat mereduksi kemanusiaan manusia kepada benda. Ironi, namun itulah realita kemanusiaan yang perlu dihadapi saat ini.

## **Penerapan *Filosofi Cinta Erich Fromm* Sebagai Upaya Menghindari Praktik *Human Trafficking***

Fenomena *human trafficking* di NTT menunjukkan bahwa intensionalitas para korban *trafficking* sebagai kemanusiaan yang bermartabat telah dikekang serta dimanfaatkan dengan mudah oleh para calo untuk dijadikan mereka sebagai alat tukar guna memenuhi kepentingan pribadi. Inilah sebenarnya karakter para pelaku *human trafficking*. Karakternya sangat bermodus memiliki (*to have*) bukan bermodus menjadi (*to be*) di mana karakter ini sangat mengarah pada upaya menundukkan dan menaklukkan, sehingga apa yang disebut sebagai cinta adalah penyalahgunaan kata karena sebenarnya mereka bukanlah peduli atau mencintai korban, tetapi mengendalikan. Pelaku mencabut hak otonomi para korban *human trafficking* hanya demi memenuhi hasrat pribadi mereka.

Pelaku menggunakan dalih “cinta atau peduli akan kondisi korban”, sebagai sarana dia mendominasi dan mengendalikan tindakan korban agar sesuai dengan keinginannya. Tidak ada upaya mencintai dengan memberi kenyamanan dan penghormatan, tetapi dengan mengekangan, memenjarakan, dan mengontrol yang tersembunyi di balik kata-kata kepedulian mereka. Oleh karena itu penting untuk menerapkan cinta *to be* sebagai cinta yang otentik (Fauzan, n.d.) dalam upaya menggugah kesadaran para pelaku *trafficking* atas kekeliruan praktik perdagangan yang mereka lakukan. Mencintai dengan cara *to be* atau cinta yang menjadi adalah perwujudan dari cinta yang produktif. Algoritma pemahaman itu bersumber dari definisi Erich Fromm tentang cinta dalam bukunya *The Art of Loving* yang mengatakan bahwa cinta adalah tindakan aktif dan produktif, serta bersatu dengan sesamanya tanpa menghilangkan integritas dan keunikan setiap individu” (Fauzan, n.d.) Ini menunjukkan bahwa *to be* lebih signifikan terhadap autentikasi tentang cinta. *To be* menurut Fromm adalah bahasa yang karakteristiknya menjaga suatu entitas agar tetap bereksistensi. Cinta dalam modus menjadi inilah yang seharusnya menyadarkan para pelaku; karena dengan itu tentu saja tidak akan ada fenomena objektifikasi yang memandang rendah orang lain melainkan yang lain dilihat sebagai individu yang mampu memahami otonomi dan kediriannya secara utuh.

Terkait dengan cinta yang menjadi, cinta yang produktif, cinta yang menghormati yang lain sebagai subjek aktif dari Fromm, *human trafficking* di Nusa Tenggara Timur dilihat sebagai sebuah bentuk dehumanisasi akan martabat manusia sebagai subjek aktif. Fromm pernah mengatakan bahwa manusia tidak hanya berkaitan dengan upaya bertahan hidup secara biologis dan sosial. Ia juga berkaitan dengan nilai-nilai, di mana perkembangan nilai-nilai tersebut mencirikan bahwa ia adalah seorang manusia. (Fromm, 2020) Dari sudut pandang nilai-nilai, menjadi jelas bahwa fenomena narsistik untuk mendapatkan uang dari para *traffickers* bertentangan dengan akal sehat dan cinta kasih.

Erich Fromm sudah menegaskan bahwa cinta kasih adalah sebuah kebajikan atau aktivitas, bukan keadaan pasif atau sesuatu yang diterima orang lain (Schulzke, 2014) tetapi merupakan suatu aktivitas yang membutuhkan usaha dan kerja keras. Dalam konteks *human trafficking* di NTT, dapat dilihat bahwa cinta yang aktif dan produktif dapat mendorong masyarakat NTT untuk mengambil tindakan nyata dalam melawan dan mencegah praktik *human trafficking*. Hal ini melibatkan kepedulian, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap sesama manusia yang menjadi korban *trafficking*. Mencintai tidak bisa terbatas pada ranah pribadi saja, melainkan harus dikaitkan juga dengan ranah sosial. Jika mencintai berarti bersikap penyayang terhadap semua orang, jika cinta adalah ciri-ciri kepribadian, maka cinta harus ada dalam hubungan kita tak hanya dengan keluarga dan teman, tetapi juga dengan siapa saja yang kita temui melalui pekerjaan dan bisnis profesi. (Fromm, 2018)

Melalui kaca mata Fromm, bisa dikatakan bahwa fenomena *human trafficking* di Indonesia dan NTT khususnya, merupakan satu bentuk tindakan tanpa cinta, dengan argumen dasar bahwa tindakan itu telah merenggut kemanusiaan dan mereduksinya kepada benda. Suatu tindakan penghinaan terhadap dignitas kemanusiaan korban. Oleh karena itu, tindakan



itu perlu dicegah dengan sikap etis dan moral yang benar. Dalam dalam perspektif Fromm, sudah semestinya menjiwai masyarakat NTT (individu-individu, instansi-instansi yang terkait, dan pihak pemerintah) yang belum terkontaminasi dengan praktik ini untuk peka dan peduli terhadap isu *human trafficking* dan secara aktif mengambil tindakan nyata dalam memperjuangkan keadilan dan kebebasan bagi para korban dengan melawan dan mencegah praktik *human trafficking*. Konsep Fromm tentang cinta juga mencakup rasa kepedulian terhadap orang lain dan pengakuan akan keterkaitan kita sebagai manusia. Kepada para korban, masyarakat harus menunjukkan kepedulian dan dukungan kepada individu-individu ini, mengakui kemanusiaan mereka dan ketidakadilan yang mereka alami. Mereka memiliki hak-hak dan kebutuhan yang harus dihormati bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Fromm juga menekankan pentingnya mengambil tanggung jawab dalam hubungan cinta. Dalam konteks *human trafficking*, hal ini dapat berarti mengakui tanggung jawab bersama untuk mengatasi akar penyebab perdagangan orang, memberikan dukungan dan sumber daya bagi para penyintas, dan bekerja untuk mencegah terjadinya *human trafficking* di masa depan.

Kepedulian dan solidaritas menuntut adanya sikap tanggung jawab. Fromm menekankan pentingnya mengambil tanggung jawab dalam hubungan cinta. Dalam konteks *human trafficking*, hal ini dapat berarti mengakui tanggung jawab bersama untuk mengatasi akar penyebab perdagangan orang, memberikan dukungan dan sumber daya bagi para penyintas, dan bekerja untuk mencegah terjadinya *human trafficking* di masa depan. Tanggung jawab ini dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk individu, masyarakat, pemerintah, akademisi, dan lembaga terkait. Individu dapat bertanggung jawab dengan melaporkan tindakan *human trafficking* kepada pihak berwenang, sementara pemerintah dan lembaga terkait dapat bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan, rehabilitasi, dan penegakan hukum terhadap pelaku *human trafficking*. Hal ini memang dibutuhkan sebuah gerakan bersama yang lebih luas untuk meyakinkan lebih banyak orang agar satu waktu tak ada lagi orang yang diperbudak dengan alasan apapun. (Ledot, 2015)

Satu hal yang tak kalah penting ialah mempertahankan integritas dan individualitas. Fromm menekankan pentingnya mempertahankan integritas dan individualitas dalam hubungan cinta. Dalam konteks *human trafficking*, satu hal yang perlu disadari bahwa korban *trafficking* sering kali kehilangan integritas dan individualitas mereka akibat eksploitasi dan penindasan yang mereka alami. Dalam membantu mereka, hal yang perlu dipastikan ialah bahwa mereka mendapatkan perlindungan dan dukungan yang memungkinkan mereka untuk memulihkan dan mempertahankan integritas serta individualitas mereka sebagai manusia.

Dengan demikian ditegaskan bahwa mendapatkan uang dengan cara memperdagangkan sesama sama dengan menghilangkan integritas diri mereka. Praktik tersebut menunjukkan bahwa manusia telah kehilangan rasio refleksinya. Mereka mengandalkan rasio pragmatis. Dengan demikian tindakan-tindakan dehumanistik seperti *human trafficking* terus terjadi, karena proses untuk memperoleh uang tidaklah sulit. Namun, tindakan ini tidak didasarkan pada nilai-nilai cinta kasih. Alasannya karena kemanusiaan manusia tidak lagi mendapat tempat. Lalu muncul pertanyaan, kapan ancaman kemanusiaan itu berakhir? Dehumanisasi seperti *human trafficking* akan berakhir apabila pelaku *trafficking* memberanikan diri untuk melakukan manajemen humanistik di mana nilai-nilai kemanusiaan diletakkan pada posisi penting seperti pengakuan akan harkat dan martabat yang sama sebagai manusia.

Lalu, kepada subjek yang mermartabat perlu menghindari pandangan yang memandang korban sebagai objek yang dapat dimiliki atau diperdagangkan. Sebaliknya, yang perlu dilihat yakni pribadi para korban. Mereka adalah individu yang memiliki hak-hak dan kebebasan yang harus dihormati, hal itu dikarenakan setiap orang, apa pun status hidupnya, merupakan tujuan dalam dirinya sendiri, dan tidak pernah boleh dijadikan sebagai sarana atau alat untuk mencapai tujuan orang lain.

## KESIMPULAN

Bagi Fromm, cinta itu seni yang terwujud dalam tindakan aktif dan produktif serta didasari oleh entitas manusia sebagai subyek. Cinta tersebut melibatkan perhatian, penghargaan, tanggung jawab, dan sikap hormat terhadap yang lain. Unsur-unsur itu merupakan kebajikan yang tertanam dalam diri setiap manusia. Perendahan terhadap martabat manusia adalah bukti bahwa manusia telah kehilangan sikap peduli, tanggung jawab, dan hormat terhadap dirinya sendiri. Dalam hal ini yang disoroti adalah praktik *human trafficking* yang dilakukan oleh *traffickers* di NTT. Tindakan mereka di satu sisi merupakan afirmatif terhadap kehilangan tiga unsur di atas dan di sisi lain menegasikan tindakan cinta sebagai prinsip moral manusia dalam bertindak. *Human trafficking* di NTT merupakan praktik immoral sekaligus adalah bencana terhadap kemanusiaan. Ia telah memangsa banyak korban dari putera-puteri NTT. Praktik tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap martabat manusia, dengan korban mengalami berbagai bentuk eksploitasi dan penindasan. Tentu tindakan ini tidak didasarkan pada nilai-nilai cinta kasih. Cinta sudah seharusnya merupakan realisasi tertinggi dari martabat manusia; dan sudah seharusnya ia menjadi prinsip moral dalam tindakan manusia. Oleh karena itu melalui kajian tentang cinta, disimpulkan bahwa ideal cinta yang didambakan oleh Fromm, masih relevan untuk konteks *human trafficking*. Erich Fromm menelaah lebih dalam berhubungan dengan esensi dan urgennya cinta dalam kehidupan manusia. Menurut peneliti konsep cinta Erich Fromm dapat diterapkan pada berbagai aspek hubungan antar manusia, termasuk pengalaman korban *human trafficking*. Namun itu semua mesti dilihat sesuai konteksnya. Tidak semua bisa diterapkan dengan mudah. Sulit bagi peneliti untuk menyatakan bahwa para korban, secara khusus dalam hal budaya, pasangan-pasangan yang menikah tidak atas dasar cinta satu sama lain, mereka yang terlilit utang karena belis yang mahal sungguh menyatakan cinta seperti yang diidealkan oleh Fromm. Untuk itu penting melakukan observasi dengan menyasar pada korban-korban *trafficking* sehingga cinta dalam pandangan Erich Fromm bisa relevan.

Erich Fromm sudah menegaskan bahwa cinta kasih adalah sebuah kebajikan atau aktivitas, bukan keadaan pasif atau sesuatu yang diterima orang lain, tetapi merupakan suatu aktivitas yang membutuhkan usaha dan kerja keras. Dalam konteks melawan *human trafficking* di NTT, dapat dilihat bahwa cinta yang aktif dan produktif adalah jalan humanis yang mesti diwujudkan oleh setiap individu dalam menghormati martabat korban; yakni dengan memberanikan diri secara aktif untuk bersuara tentang pentingnya menghormati kemanusiaan korban, dan merasa bertanggung jawab dalam mengambil tindakan nyata mencegah dan melawan praktik dehumanisasi itu. Dengan demikian penerapan filosofi cinta Erich Fromm dapat menjadi salah satu pendekatan yang efektif dalam mengatasi *human trafficking* di NTT. Dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghargai martabat manusia melalui cinta, dan mendorong kesadaran serta tindakan aktif dalam melawan *human trafficking*, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan menghormati hak asasi manusia di NTT.

## REFERENSI

- Apriantika, S. G. (2021a). Erich Fromm. *Jurnal Kajian Sosiologi*, 13(1), 49. <https://doi.org/10.1093/med:psych/9780198509813.003.0006>
- Apriantika, S. G. (2021b). Konsep. *Jurnal Kajian Sosiologi*, 13(1), 49.
- Bolong, B. (2014). Kekerasan dan Misi Agama. *Eureka*, 3(1).
- Daniel, E. S. R., Mulyana, N., & Wibhawa, B. (2017). Human Trafficking Di Nusa Tenggara Timur. *Share: Social Work Journal*, 7(1), 21. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13808>

- Edwardus Iwantri, G. (2020). Manusia yang Dijadikan Komoditas: Fenomena Human Trafficking di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Populasi*, 28(1), 30. <https://doi.org/10.22146/jp.59618>
- Faiz, F. (2019). *Dunia Cinta Filosofis Kahlil Gibran*. MJS Press.
- Fauzan, A. (n.d.). Link: <https://ibitimes.id/perbedaan-cara-mencintai-ala-erich-fromm-to-have-to-be/>.
- Fromm, E. (2018). *Seni Mencintai* (A. K. Sari (Trans.)). Basa Basi.
- Fromm, E. (2020). *Man for Himself* (S. M. Nur (Trans.)). IRCiSoD.
- Haryatno, Y. R. (2016, January). *Human Trafficking Dan Tugas Negara*. <https://voxntt.com/2018/07/31/ntt-nusa-terus-trafficking/31695/>. (n.d.).
- Kiling, I. Y., & Kiling-Bunga, B. N. (2019). Motif, Dampak Psikologis, Dan Dukungan Pada Korban Perdagangan Manusia Di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Psikologi Ulayat, March*, 83–101. <https://doi.org/10.24854/jpu02019-218>
- Kuluanuan, A. L. (n.d.). *7 Daerah Belis Termahal di Provinsi NTT*.
- Ledot, I. (2015). TRUK-F DALAM NARASI HUMAN TRAFFICKING. *13*, 1.
- Riang, Y. (2016). Human Trafficking di NTT Versus Bencana Kemanusiaan. In *VOX* (1st ed., 61).
- Schulzke, M. (2014). Evaluating Fromm's Theory of Love and its Pedagogical Significance. *Analytic Teaching and Philosophical*, 34(2), 1–12.
- Sulaeman, P. D. M. M. (2019). *Kekerasan terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. PT. Refika Aditama.